



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 141.1 / 236 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN SAUDARA H. NADHIRI
SEBAGAI KEPALA DESA TIMBULSLOKO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN
DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan;
- b. bahwa akhir masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Demak berdasarkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Tahun 2022, dan Tahun 2023, semua Kepala Desa masih aktif menjabat dan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa Kepala Desa di Kabupaten Demak yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pengesahan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara H. NADHIRI Sebagai Kepala Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/494 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara H. NADHIRI Sebagai Kepala Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara H. NADHIRI sebagai Kepala Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Masa Jabatan Saudara H. NADHIRI sebagai Kepala Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, yakni tanggal 2 November 2022 dengan akhir masa jabatannya, yakni tanggal 2 November 2030.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Mei 2024

